



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN
PERIODISASI KABINET TAHUN 2010-2014 DENGAN KABINET
TAHUN 2015-2019)**

Dede Fitriani Choirunisa*, Lita Tyesta A.L.W., Amalia Diamantina
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : dedefitrianchoirunisa@gmail.com

Abstrak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) merupakan lembaga negara yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, maupun tugas lainnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan perempuan dan anak merupakan permasalahan yang bersifat kompleks menyadari hal tersebut KPP-PA diberi amanat dan tugas serta tanggung jawab dalam menangani permasalahan yang bersinggungan dengan hak perempuan dan anak.

Hal ini menarik penulis untuk mengetahui bagaimana arah kebijakan, program, hubungan tata kerja dengan lembaga daerah serta sejauh mana KPP-PA melakukan peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang ditinjau melalui studi perbandingan periodisasi.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan tujuan permasalahan pada penelitian ini dapat dijawab dengan menekankan pada ilmu hukum, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lainnya. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai arah kebijakan, program, hubungan tata kerja dengan lembaga daerah, dan perbandingan yang nampak pada periodisasi Kabinet Tahun 2010-2014 dengan Kabinet Tahun 2015-2019 untuk dijadikan bahan evaluasi dalam peningkatan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perempuan, Anak

Abstract

The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KPP-PA) is a state institution to assist the President in formulating policies, coordination of policies, as well as other tasks related to the empowerment of women and protection of children in Indonesia according to the legislation applicable.

The problems of women and children are complex problems that is aware of KPP-PA was given the mandate and the tasks and responsibilities in dealing with issues pertaining to the rights of women and children.

Author's interesting to find out how the direction of policies, programs, work procedures relationships with local institutions as well as the extent to which the KPP-PA do increase the protection of women and children who are reviewed by a comparative study periodization.

This thesis uses normative juridical approach to the problem of interest in this study can be answered with emphasis on the science of law, legislation and other provisions.



Specifications of the research is descriptive analysis. Data were collected by literature study. Data analysis methods used are qualitative and quantitative approaches.

This thesis gives the reader an understanding of the direction of policies, programs, work procedures relationships with local institutions, and the ratio seen in the periodization of the Cabinet in 2010-2014 with the Cabinet in 2015-2019 and also make an evaluation in improving the protection of women and children in Indonesia.

Keywords: *Protection , Ministry of Women's Empowerment and Child Protection , Woman, Children*

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang melindungi segenap Hak Asasi Manusia (HAM) setiap rakyatnya. Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan secara universal yang artinya berlaku untuk setiap warga negara tanpa membeda-bedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali. Dalam hal ini khususnya perempuan dan anak juga harus mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara Indonesia yaitu hak untuk hidup, hak untuk sejahtera, dan hak untuk bebas dari perhambaan atau perbudakan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak yang tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2). Disamping landasan konstitusional tersebut terdapat instrumen hukum Internasional yang diwujudkan dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang kemudian disahkan

oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan instrumen hukum Internasional lainnya seperti *United Nations Convention on the Rights of the Child*. yang kemudian disahkan menjadi Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Di era globalisasi ini, masih banyak terjadi berbagai macam kejahatan, maupun perlakuan diskriminatif yang mengancam perempuan dan anak. Dimana perempuan dan anak merupakan golongan yang lemah secara fisik apabila dibandingkan dengan pria dan orang-orang dewasa. Kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap pria maupun orang-orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak lepas dari peran pemerintah. Hal ini sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 I ayat (4).



Mengingat banyaknya masalah yang terjadi pada perempuan dan anak seperti halnya yang terjadi saat ini yaitu pelecehan terhadap perempuan, diskriminasi terhadap perempuan dan anak, penganiayaan anak, maka disini penulis ingin membahas tentang sejauh mana peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Pembahasan tersebut dituangkan oleh penulis dalam suatu naskah skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Meningkatkan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia (Studi Perbandingan Periodisasi Kabinet Tahun 2010-2014 dengan Kabinet Tahun 2015-2019)”.

II. METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi.¹ Oleh karena itu, penelitian haruslah merupakan kegiatan yang teratur, terencana dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah,²

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada studi kepustakaan, sehingga dapat dikatakan penelitian hukum dengan cara normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan kedalam penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis ialah penelitian yang dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran sesuatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.³

Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif secara umum bersandar pada data sekunder, sehingga metode pengumpulan data sebagian besar dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen.

Metode yang digunakan disini yang diperoleh, dipilih, disusun, secara sistematis kemudian dijabarkan dan dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif.

Data-data yang dianalisis dari hasil penelitian akan disajikan secara tertulis dan tersusun secara sistematis yang berisi secara lengkap mengenai kegiatan penelitian, mulai dari permasalahan sampai dengan hasil kesimpulan terakhir.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radjawali, 1985), halaman 20.

² Djarwanto PS, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis Penulisan Skripsi*,

(Yogyakarta: Liberti Yogya, 1996), halaman 5.

³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi*, (Jakarta: 2003), halaman 36.



III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Sejarah
Dibentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Posisi perempuan yang termarjinalkan, dijadikan fokus kekerasan, dan posisi kurang menguntungkan di berbagai lini kehidupan. Pada sisi yang lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan banyak anak menjadi tidak berdaya, banyak anak yang dipekerjakan, diperdagangkan, berpendidikan rendah, gizi buruk, kematian bayi tinggi, dan banyak anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Hal ini seharusnya pemerintah melakukan sesuatu untuk memperkecil situasi tersebut.

Pancasila, UUD 1945, dan atau RPJM sebagai Landasan Hukum, menempatkan perempuan dan anak sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan

telah menginjak tiga dasawarsa, yaitu dilaksanakan sejak tahun 1978. Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan tersebut, maka pemerintah telah mengembangkan kebijakan dan strategi melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita) yang telah dilakukan sejak tahun 1978 hingga saat ini disebut era reformasi.⁴

2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kedudukan lembaga negara ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain kedudukan disebutkan pula tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik dalam bentuk merumuskan kebijakan maupun melakukan koordinasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selain kedudukan dan tugas, kementerian ini

⁴<http://www.kempppa.go.id/index.php/tentangkami/sejarah> diakses pada tanggal 1 November 2015, pukul 11.09 WIB




mempunyai fungsi khusus, misalnya: fungsi dalam perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender; perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat; penetapan sistem data gender dan anak; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat; koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KPP-PA; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KPP-PA; dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KPP-PA.

Bagan 1 menyebutkan adanya struktur organisasi sebagaimana telah dijabarkan pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 menyatakan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai struktur organisasi yang terdiri: Sekretariat Kementerian; Deputi-Deputi; dan Staf Ahli.

3. Penyusunan Program dan Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah diatur adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) disusun sebagai wujud penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia. Dengan adanya RPJPN yang memuat dokumen-dokumen yang bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pentahapan pembangunan nasional



Bagan 1. Struktur Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015-2019



disusun dalam masing-masing periode RPJMN sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana telah terbagi dalam periodisasi RPJMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014, RPJMN III Tahun 2015-2019, dan RPJMN IV Tahun 2020-2024.

4. Arah Kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Arah kebijakan pembangunan kesetaraan gender

- 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen terkait pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan proses dan bidang pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di daerah.
- 2) Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

b. Arah kebijakan pembangunan perlindungan Anak

- 1) Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.

- 2) Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah lainnya melalui penguatan sistem perlindungan anak.
- 3) Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

5. Program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (teknis)

Program ini bertujuan mendukung tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dalam mendorong terwujudnya kebijakan yang responsif gender, termasuk kebijakan yang berorientasi pada perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Pelaksanaannya, program ini difokuskan pada perumusan kebijakan dan program yang responsif gender di bidang perekonomian, sosial, politik dan hukum serta perumusan kebijakan dan program perlindungan hak-hak perempuan, dan dengan pelaksanaan



monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan.

No	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR	TARGET					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang						
	a. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	<i>Kebijakan</i>	19	22	22	18	16
	b. Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	<i>K/L</i>	40	45	50	55	60
		<i>Prov/Kab/ Kota</i>	34	34	34	34	34
		<i>Organisasi</i>	20	20	20	20	20
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan						
	a. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan	<i>Kebijakan</i>	9	7	5	4	4
	b. Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan	<i>K/L</i>	10	15	15	20	20
		<i>Prov/Kab/ Kota</i>	20	25	30	34	34
		<i>Organisasi</i>	10	10	10	10	10
c. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	<i>Persen</i>	50	55	60	65	70	

Tabel 1 . Sasaran Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan 2015-2019

Pada tabel 1 dijelaskan adanya sasaran dari program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang direncanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2015-2019. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa adanya peningkatan

target yang harus dicapai dari tahun 2015-2019. Misalnya pada pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2015-2019 mempunyai target untuk meningkatkan jumlah kebijakan responsif gender hingga tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 sampai tahun 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengurangi jumlah kebijakan. Pengurangan jumlah kebijakan di 2 tahun terakhir merupakan hal yang wajar dikarenakan agar kebijakan-kebijakan di tahun sebelumnya yang belum dijalankan dapat berlaku efektif.

Selain jumlah kebijakan dijelaskan pula pada tabel 1 adanya peningkatan jumlah lembaga di tingkat pusat yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan setiap tahunnya. Namun untuk setingkat Provinsi/Kabupaten/Kota lembaga/organisasi tidak ada peningkatan jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan PUG dan pemberdayaan perempuan.

KPP-PA dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan mempunyai target untuk memberikan layanan yang



komprehensif terhadap korban kekerasan terhadap perempuan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 yang memberikan penjelasan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan 5% untuk memberikan pelayanan yang komprehensif terhadap korban kekerasan terhadap perempuan.

b. Program perlindungan anak (teknis)

Program ini bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi KPP-PA mendorong terwujudnya kebijakan yang peduli anak, yang berorientasi pada tumbuh kembang anak, dan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan pada Kementerian/Lembaga dan Pemda.

Pelaksanaannya, program ini difokuskan pada perumusan kebijakan dan kegiatan yang peduli anak pada berbagai bidang pembangunan, dan diiringi dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan.

No	SASARAN PROGRAM /INDIKATOR	TARGET					
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Meningkatnya pemenuhan hak anak termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus						
	a. Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak	Kebijakan	25	22	15	13	11
	b. Jumlah K/L Provinsi/Kab/Kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak	K/L	3	4	6	8	8
		Prov/Kab/Kota	10	15	20	25	34
	Organisasi	2	4	7	10	10	
2	Meningkatnya khusus anak perlindungan						
	a. Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak	Kebijakan	11	8	5	5	5
	b. Jumlah K/L Provinsi/Kab/Kota dan ormas yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak	K/L	5	6	7	7	10
		Prov/Kab/Kota	6	12	20	26	34
	Organisasi	3	3	3	3	4	
	c. Persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti	Perzen	100	100	100	100	100

Tabel 2. Sasaran Program Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan 2015-2019

Pada tabel 2 dijelaskan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2015-2019 mempunyai sasaran program perlindungan anak diantaranya peningkatan hak anak yang dipaparkan dalam peningkatan jumlah kebijakan pemenuhan hak anak, jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak baik anak secara umum maupun anak yang berkebutuhan khusus. Pada jumlah kebijakan pemenuhan hak anak terjadi penurunan jumlah target kebijakan dari tahun 2015-2019, namun pada jumlah lembaga baik di pusat, daerah,



maupun organisasi mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap anak setiap tahunnya, maka perlu adanya peningkatan lembaga baik di pusat, daerah, maupun organisasi dalam melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.

Dalam penanganan kasus kekerasan dan tindakan diskriminatif, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai prinsip tegas untuk meningkatkan pelayanan terhadap penanganan kasus anak untuk ditindaklanjuti. Hal ini terpapar dalam persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti pada tabel 2 yang menunjukkan nilai 100% setiap tahunnya dari tahun 2015-2019.

c. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sasaran program yang ingin dicapai yaitu mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

No	SASARAN PROGRAM /INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
a.	Persentase (%) rencana program dan anggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis	% 14.75	16.35	17.35	18.50	19.20
b.	Persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yang sesuai kebutuhan dan akuntabel	% 66.62	114.22	130.16	141.2	150.37
c.	Persentase (%) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum	% 11.00	13.00	14.50	15.50	54.00

Tabel 3. Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan 2015-2019

Pada tabel 3 telah dijabarkan adanya sasaran dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya oleh KPP-PA periode 2015-2019. Pada tabel tersebut dijelaskan dengan berbagai persentase yang menunjukkan adanya peningkatan target pada kurun waktu 2015-2019 untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan KPP-PA dengan indikator sebagai berikut: persentase (%)



rencana program dan anggaran KPP-PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis; persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yang sesuai kebutuhan dan akuntabel; dan persentase (%) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.

B. Hubungan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Lembaga Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dengan Daerah dalam Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak

Urusan mengenai perlindungan perempuan dan anak termasuk dalam klasifikasi urusan konkuren yang bersifat wajib dan berfokus pada non pelayanan dasar.

Pada Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa adanya hubungan antara pemerintah

pusat dengan pemerintah daerah mengenai urusan pemerintahan konkuren, dalam hal ini dikaitkan dengan hubungan KPP-PA dengan pemerintah daerah sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh KPP-PA dalam menyelenggarakan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar ialah menetapkan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan pemerintah tentang urusan pemerintahan konkuren diundangkan, selain itu KPP-PA dapat membatalkan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut. Di sisi lain KPP-PA berkewajiban melakukan tugas pembinaan dan pengawasan.
- b. Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren ialah menetapkan kebijakan daerah yang berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan oleh KPP-PA.



Bagan 2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah

Pada bagan tersebut dijelaskan bahwa KPP-PA (K/L dalam bagan di atas) melakukan pengawasan dan pembinaan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri serta bersama-sama melakukan evaluasi tentang perlindungan perempuan dan anak yang berada di daerah bersama pemerintah daerah. Perbedaan antara KPP-PA dengan Kementerian Dalam Negeri dalam perlindungan perempuan dan anak ialah pada tugas pembinaan dan pengawasannya (Binwas).

Kementerian Dalam Negeri melakukan tugas Binwas Umum, sebagai contoh dalam pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah, DPRD, dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan secara umum. Sedangkan KPP-PA melakukan tugas Binwas secara teknis tentang perlindungan perempuan dan anak. Perbedaan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk penyesuaian tugas wewenang kelembagaan negara yang satu dengan lainnya untuk menciptakan lingkungan kerja harmonis antara kementerian yang satu dengan yang lain sesuai dengan amanat undang-undang untuk melakukan evaluasi terhadap daerah terkhususnya penanganan masalah perlindungan perempuan dan anak.

2. Lembaga Teknis Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pada daerah-daerah fokus perlindungan perempuan dan anak digerakkan oleh lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dalam hal ini yang



dimaksud spesifik adalah dalam perlindungan perempuan dan anak. Lembaga teknis di daerah yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) pada setiap provinsi maupun kabupaten/kota.

3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

P2TP2A merupakan pusat pelayanan terpadu yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Pusat pelayanan ini merupakan pusat pelayanan terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan termasuk salah satunya perdagangan orang. Pusat pelayanan ini dibentuk oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat yang memfasilitasi adanya pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (*trauma center*), pusat

penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (*shelter*), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

C. Perbandingan Program dan Urusan Pemerintahan ke Daerah oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Periode 2010-2014 dengan Periode 2015-2019

1. Perbandingan Program Kementerian dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode 2010-2014 dengan Periode 2015-2019

Pada periode Pemerintahan Tahun 2010-2014 dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur RPJMN tersebut kemudian diatur dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan



Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010-2014. Sedangkan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2015-2019 dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan kemudian diatur kembali oleh Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019. Dari perbandingan RPJMN dan Renstra tersebut maka terdapat perbedaan pada periode 2010-2014 dengan periode 2015-2019.

2. Perbandingan Urusan Pemerintahan ke Daerah oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Periode 2010-2014 dengan Periode 2015-2019

Pada periode 2010-2014 banyak terjadi ketidakjelasan antara hubungan pusat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dengan pemerintahan daerah, hal ini dapat dijelaskan tidak ada pola atau model yang jelas yang digunakan dalam pembagian urusan pemerintahan. Hal ini

berakibat pada ketidakjelasan dan tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan, selain itu munculnya ketidakseimbangan antara pemerintahan kabupaten/kota dengan provinsi. Di samping itu dalam hal pembinaan dan pengawasan tidak ada pengaturan yang jelas peran kementerian dalam melakukan pembinaan.

Sedangkan, pada periode 2015-2019 dibentuknya suatu pola pembagian urusan pemerintahan antar tingkatan/susunan pemerintahan sehingga terhindar dari tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan dan dapat menciptakan keseimbangan beban urusan berdasarkan kriteria dan prinsip pembagian urusan yang sudah ditentukan.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur secara jelas dengan berbagai instrumen seperti evaluasi, klarifikasi, persetujuan dan bentuk lainnya, selain itu adanya sanksi bagi penyelenggara pemerintah daerah yang melanggar aspek-aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan pembinaan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode



ini yang urusannya diotonomikan lebih diperjelas berupa pengawasan teknis, sedangkan pengawasan umum dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan tidak terkecuali peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dipertegas dan diperkuat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan perempuan dan anak di kabupaten/kota di wilayahnya.

Pada pembagian urusan pemerintahan, periode 2010-2014 yang dijelaskan oleh PP No. 38 Tahun 2007 tidak diatur secara terperinci mengenai perlindungan perempuan dan anak. Namun, periode 2015-2019 yang dijelaskan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 diatur secara terperinci mengenai perlindungan perempuan dan anak khususnya pada peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan khusus anak.

a. Perubahan Badan (Lembaga Teknis Daerah) Menjadi Dinas

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 diatur pula mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi urusan pemerintahan konkuren

wajib non pelayanan dasar. Perlu dilakukannya sinkronisasi dengan pemerintahan pusat, maka perlu adanya perubahan keorganisasian dari lembaga yang menaungi perlindungan perempuan dan anak di daerah-daerah. Maka, lembaga daerah yang menaungi itu adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana perlu diubah menjadi Dinas bukan lagi sebagai Lembaga Teknis Daerah (Badan). Dalam mengurus urusan pemerintah di daerah-daerah mengenai perlindungan perempuan dan anak perubahan badan menjadi dinas daerah merupakan kemajuan dalam perombakan struktur organisasi daerah. Dinas daerah dirasa memiliki kewenangan yang lebih kuat daripada badan karena Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah bukan hanya sebagai lembaga teknis penunjang saja. Selain itu dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota yang tentu saja dapat meningkatkan perlindungan perempuan dan anak di daerah-daerah bahkan sampai daerah



terpelosok di
kabupaten/kota.

Pemetaan urusan
pemerintahan konkuren
wajib non pelayanan dasar
seharusnya dikoordinasikan
dengan Menteri, hal ini
semakin tegas bahwa
seharusnya dibentuk Dinas
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak di
daerah-daerah bukan dalam
Lembaga Teknis Daerah
(Badan). Perubahan badan
menuju dinas mengacu pada
Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor
41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat
Daerah. Dalam peraturan
tersebut diatur setiap
pemerintah daerah harus
menyesuaikan susunan atau
struktur

Selain itu, dikarenakan
pemerintahan konkuren
wajib non pelayanan dasar
maka dalam penanganan
perlindungan terhadap
perempuan dan anak tidak
dapat digabungkan dengan
bidang-bidang lain yang
faktanya di beberapa daerah
masih menggabungkan
dengan bidang
pemberdayaan masyarakat
maupun keluarga berencana.
Hal ini perlu dipertegas lagi
dengan adanya perubahan
dari Badan menjadi Dinas,
karena selama ini dirasakan
bahwa dengan lembaga
teknis daerah/ badan dapat
digabungkan dengan bidang

lain yang dapat melemahkan
tugas dan fungsi dari
perlindungan perempuan dan
anak itu sendiri.

IV. KESIMPULAN

Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
adalah perangkat pemerintah yang
mempunyai kewenangan dibawah
Presiden menurut perundang-
undangan yang membidangi urusan
pemerintahan dalam perlindungan
hak dan kesejahteraan perempuan
dan anak. Program-program maupun
kebijakan yang disusun ialah
menurut rencana strategis setiap
periodisasi pemerintahan. Menurut
penjelasan bab per bab dalam jurnal
ini, penulis membuat beberapa poin-
poin penting, yaitu:

1. Arah kebijakan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak periode
2015-2019 ialah arah kebijakan
pembangunan kesetaraan
gender dan arah kebijakan
pembangunan perlindungan
anak. Sedangkan program
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak periode 2015-2019 ialah
program kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan;
program perlindungan anak;
dan program dukungan
manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya.
2. Hubungan tata kerja
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak dengan Lembaga Daerah
bidang perlindungan perempuan



dan anak ialah hubungan yang bersifat konkuren wajib non pelayanan dasar pada pembagian urusan pemerintahan. Terkhususnya KPP-PA menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Namun, apabila dalam jangka tersebut KPP-PA belum menetapkan prosedur tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan sebelumnya. Selain itu pemerintahan pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam perlindungan perempuan dan anak yang berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pemerintah daerah juga membuat Badan (Lembaga Teknis Daerah) dan pusat pelayanan terpadu mengenai perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A).

3. Perbandingan program KPP-PA periode 2010-2014 dengan periode 2015-2019 beberapa diantaranya ialah pada anggaran KPP-PA yang meningkat pada periode 2015-2019, fokus pemenuhan hak anak lebih diutamakan dengan adanya Sekolah Ramah Anak (SRA),

Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS), dan Puskesmas Ramah Anak (PRA). Peningkatan kerja sama dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah pada periode 2015-2019, dan pengembangan pemutakhiran sistem data gender dan anak yang dijadikan program prioritas utama. Selain program, adapula perbandingan urusan pemerintahan antara KPP-PA dengan pemerintah daerah. Periode 2010-2014 terdapat ketidakjelasan, ketidakseimbangan pembagian urusan pemerintahan, dan pola pembinaan dan pengawasan yang tidak jelas. Namun, pada periode selanjutnya memiliki pola pembagian urusan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan. Pada pembagian urusan pemerintahan, periode 2010-2014 yang dijelaskan oleh PP No. 38 Tahun 2007 tidak diatur secara terperinci mengenai perlindungan perempuan dan anak. Namun, periode 2015-2019 yang dijelaskan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 diatur secara terperinci mengenai perlindungan perempuan dan anak khususnya pada peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan khusus anak.



V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Ismatullah, Dedi, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: PT. Alumni, 1976).
- _____, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: PT Alumni, 1990).
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Annisa Women's Crisis, 2003).
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- PS, Djarwanto, *Pokok-Pokok Metode Riset dan Bimbingan Tehnis Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Liberti Yogya, 1996).
- Saleh, Mur dan Musaneh, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Agung Partama, 1985).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Soekanto, Soerjono dan Pamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Radjawali, 1985).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi*, (Jakarta: Raja Buku, 2003).
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Tehnik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*. (Bandung: CV. Tarsito, 1973).
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: , PT. Sinar Grafika, 2002).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak.



- Undang-Undang Republik Daerah Provinsi, dan
Indonesia Nomor 39 Tahun Pemerintahan Daerah
1999 tentang Hak Asasi Kabupaten/Kota.
Manusia.
- Undang-Undang Republik Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun Indonesia Nomor 41 Tahun
2000 tentang Pengesahan 2007 tentang Organisasi
No-182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Organisasi
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk untuk Perangkat Daerah.
Anak.
- Undang-Undang Republik Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun Indonesia Nomor 5 Tahun
2002 tentang Perlindungan 2010 tentang Rencana
Anak. Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun
2010-2014.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun Peraturan Presiden Republik
2007 tentang Rencana Indonesia Nomor 2 Tahun
Pembangunan Jangka Panjang 2015 tentang Rencana
Nasional Tahun 2005-2025. Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun
2015-2019.
- Undang-Undang Republik Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun Indonesia Nomor 59 Tahun
2008 tentang Kementerian 2015 tentang Kementerian
Negara. Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun Indonesia Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pemerintahan 1990 tentang Pengesahan
Daerah. *Convention On The Rights of
The Child* (Konvensi Tentang
Hak-Hak Anak).
- Undang-Undang Republik Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun Indonesia Nomor 9 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas 2000 tentang
Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang
Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender
Perlindungan Anak. dalam Pembangunan
Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Peraturan Menteri Negara
Indonesia Nomor 38 Tahun Pemberdayaan Perempuan dan
2007 tentang Pembagian Perlindungan Anak Republik
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan



Indonesia Nomor 70 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010-2014.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019.

Jurnal Ilmiah

Asih Widya Utami, *Kewenangan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Dalam Menangani Anak Bermasalah dengan Hukum*, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (Semarang: 2008).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Parameter Gender dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: 2008).

PPRG Dagri, *Konsep Isu Gender. Jurnal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, (Jakarta: 2008).

Umar, Nasarudin, *Perspektif Gender dalam Islam*, (Jurnal Yayasan Paramadina: 2007).

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pembagian Peran Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota oleh Kementerian Dalam Negeri, (Jakarta: 2014).

Internet

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sejarah Singkat Kementerian, diakses melalui <http://www.kemennpppa.go.id/index.php/tentangkami/sejarah> diakses pada tanggal 1 November 2015, pukul 11.09 WIB.

Visi, misi, tugas, dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diakses melalui www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak/1647-profile diakses pada tanggal 1 November 2015 pukul 15.10 WIB

Pengertian Diskriminasi, oleh Wikipedia <https://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi> diakses pada tanggal 31 Oktober 2015 pukul 10.32 WIB